



PUTUSAN
Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dora.
Pangkat / NRP : Serma / 21010236590981.
Jabatan : Bati Ops Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 1613/Sumba Barat.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 19 September 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1613/Sumba Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1613/Sumba Barat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 s.d. tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Dandim 1613/Sumba Barat selaku Ankum Nomor : Skep/04/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-02/A-02/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/31/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/12/K/AD/III-14/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/14-K/PM.III-15/AD/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/14/PM.III-15/AD/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/14-K/PM.III-15/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/III-14/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat :
- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Unit Intel Kodim 1613/Sumba Barat.
Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada

Majelis Hakim :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana,
- b. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/12/K/AD/III-14/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan sembilan bulan Desember tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal tiga bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya di tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Kodim 1613/Sumba Barat atau disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali dan tahun 2001 dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki di Singaraja lalu di tempatkan di Yonif 732/Banau Propinsi Maluku Utara. Pada tahun 2010 di mutasi ke Kodim 1508/Tobelo Korem 152/Babullah Kodam XVI/Patimura selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana lalu bulan Juli 2019 ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 21001236590981.
- b. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa tidak hadir di satuan Kodim 1613/Sumba Barat dengan cara tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang tanpa keterangan dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dengan cara pergi ke Mataram, NTB menggunakan pesawat udara dan tinggal di sebuah rumah kos sampai tanggal 23 Januari 2021 lalu pergi ke rumah

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tua Terdakwa di Bima dan menginap beberapa hari selanjutnya kembali ke Mataram dan terakhir Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai tanggal 27 Februari 2021.
- c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/22/I/2021 tanggal 29 Januari 2021. Selain itu Pasi Intel Kodim 1613/Sumba Barat dan Sertu Masrun (Saksi-2) juga menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali berdinas.
- d. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bima menuju Waingapu Kab. Sumba Timur dengan menggunakan kapal laut Sabuk Nusantara untuk menyerahkan diri dan ingin kembali berdinas dan pada tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20:35 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Waingapu kemudian langsung dijemput oleh Dansubdenpom IX/1-2 Waingapu dan Serma I Wayan Suarweinawan (Saksi-4) untuk dilakukan penahanan dan pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa diberangkatkan dengan pesawat udara menuju Kupang untuk menjalani proses hukum di Denpom IX/1 Kupang.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Christina Martje Gegung dimana antara Terdakwa dengan Sdri. Christina Martje Gegung sedang menjalani hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga pada tanggal 17 Desember 2020 Sdri. Christina Martje Gegung menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil dan menuntut pertanggung jawaban Terdakwa kemudian atas penyampaian Sdri. Christina Martje Gegung membuat Terdakwa merasa malu dan bingung lalu pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 atau kurang lebih selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sesuai daftar absensi unit intel Kodim 1613/Sumba Barat.

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Kodim 1613/Sumba Barat tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya dan tidak akan mengajukan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. NRP 11090001640582, Kakum Korem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/WS Nomor Sprin/469/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Mei 2021 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 4 (empat) orang Saksi yaitu Gede Sumaradana, Serda NRP 3104080921185 (Saksi-1), Masrun, Sertu NRP 31020395790982 Pratu NRP 544503 (Saksi-2), Radius Hamba Banju, Serda / 31040361690183 (Saksi-3), dan I Wayan Suarmeinawan, Serma / 21010240790582 (Saksi-4), namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ada tugas satuan berdasarkan Surat dari Dandim 1613/Sumba Barat nomor B/306/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan Surat nomor B/315/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Menghadirkan Saksi Persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang a.n. Serma Dora NRP 21010236590981, dan Saksi-4 terkendala transportasi dalam masa PPKM Pandemi Covid-19 berdasarkan surat dari Dandipom IX/1 Kupang nomor B/288/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Tidak dapat menghadap dalam persidangan, dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/1 Kupang.

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Gede Sumardana.
Pangkat / NRP : Serda / 3104080921185.
J a b a t a n : Bapers Kodim 1613/Sumba Barat.
K e s a t u a n : Kodim 1613/Sumba Barat.
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 13 November 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1613/Sumba Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa berdinis di Kodim 1613/Sumba Barat namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 Desember 2020 s.d tanggal 2 Maret 2021 atau selama 64 (enam puluh empat) hari dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Makodim 1613/Sumba Barat dan didalam Absensi Kodim 1613/Sumba Barat keterangan tertulis tanpa keterangan.

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Christina Martje Gegung yang saat itu menjalin hubungan asmara hingga Sdri. Christina Martje Gegung hamil sehingga Terdakwa merasa takut dan malu lalu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa belum berhasil diketemukan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya baik kepada satuan maupun kepada anggota lainnya.
5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Subdenpom IX/1-2 Waingapu di atas kapal laut Sabuk Nusantara di Pelabuhan Nusantara Kota Waingapu kemudian Terdakwa ditahan untuk di proses secara hukum.
6. Bahwa di kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat ada prosedur dalam melakukan ijin meninggalkan satuan yaitu melalui korp raport kepada kepala bagiannya setelah itu dilanjutkan ke Sie Pers untuk dilanjutkan ke Dandim guna meminta persetujuan dari komandan setelah di setuju maka akan diterbitkan Surat Ijin Jalan, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan negara dalam keadaan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Masrun.
Pangkat / NRP : Sertu / 31020395790982.
J a b a t a n : Bati Intel 32 Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 1613/Sumba Barat
Tempat tanggal lahir : Parado Wane, 10 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Waikarou Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Kodim 1613/Sumba Barat namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 Desember 2020 saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas baik apel pagi maupun apel siang dan di dalam absensi unit intel Tersangka tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Christina Martje Gegung dimana antara Terdakwa dengan Sdri. Christina Martje Gegung menjalin hubungan asmara hingga membuat Sdri. Christina Martje Gegung hamil sehingga Terdakwa merasa takut dan malu lalu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, satuan langsung berupaya mencari tahu keberadaan Terdakwa baik di tempat kost Terdakwa maupun keluarga Terdakwa di Bima namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada personil lainnya sedangkan Kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa prosedur Ijin dan Cuti di Kodim 1613/Sumba Barat mudah dan wajib dilakukan oleh setiap anggota Kodim 1613/Sumba Barat apabila melaksanakan Cuti atau Ijin.
7. Bahwa pada saat meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Radius Hamba Banju.
Pangkat / NRP : Serda / 31040361690183.
J a b a t a n : Bati Intel 3.2 Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 1613/Sumba Barat.
Tempat tanggal lahir : Lambanapu, 21 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1613/Sumba Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 sejak Saksi berdinast di Kodim 1613/Sumba Barat namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 Desember 2020 saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas baik apel pagi maupun apel siang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah berpamitan kepada Saksi maupun kepada rekan-rekan lainnya di Kodim 1613/Sumba Barat dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin namun Saksi pernah mendengar bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan, Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Christina Martje Gegung dalam keadaan hamil karena menjalin hubungan asmara dengan Kesatuan.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan telah membuat surat laporan THTI dan surat laporan Desersi serta membuat daftar pencarian orang terhadap Terdakwa dan melaporkannya kepada Komando atas.
6. Bahwa pada saat meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara dalam keadaan damai serta

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : I Wayan Suameinawan.
Pangkat / NRP : Sema / 21010240790582.
J a b a t a n : Balidikpamfik Subdenpom IX/1-2 Waingapu.
K e s a t u a n : Denpom IX/1 Kupang.
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 31 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Tanda Rotu Kel. Prailiu Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 saat Saksi dan Terdakwa menjalani pendidikan pembentukan Secaba di Rindam IX/Udayana Bali namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili sebatas rekan satu leting.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Surat dari Dandim 1613/Sumba Barat Nomor R/22/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Daftar Pencarian Orang terhadap Serma Dora NRP 21010236590981, Jabatan Bati Ops Unit Inteldim Kodim 1613/Sumba Barat.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 07 :15 Wita Dansubdenpom IX/1-2 Waingapu (Lettu Cpm George Singal) menyampaikan kepada Saksi bahwa ada informasi Terdakwa menuju ke Waingapu dengan menggunakan kapal laut Sabuk Nusantara kemudian Lettu Cpm George Singal memerintahkan Saksi untuk mengecek jadwal kedatangan kapal laut tersebut selanjutnya setelah mengetahui jadwal kedatangan kapal tersebut Saksi melaporkan kembali kepada Dansubdenpom IX/1-2 Waingapu.

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 18:00 Wita Saksi bersama Dansubdenpom IX/1-2 Waingapu kemudian sekira Pukul 18:15 Wita menuju Dermaga Lama Kota Waingapu menunggu kedatangan kapal Sabuk Nusantara dan sekira pukul 20:30 Wita kapal tersebut bersandar kemudian Saksi dan Lettu Cpm George Singal menemukan Terdakwa selanjutnya Lettu Cpm George Singal dari Polisi Militer datang untuk menangkapnya.
5. Bahwa saat itu Terdakwa tampak bingung lalu Saksi dan Lettu Cpm George Singal menangkap Terdakwa dan membawanya ke Masubdenpom IX/1-2 Waingapu dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa setelah proses penangkapan Terdakwa, Dansubdenpom IX/1-2 Waingapu langsung menghubungi Dandim 1613/Sumba Barat untuk menyampaikan hal tersebut dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang ke Waingapu karena ingin kembali ke Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali dan tahun 2001 dilantik dengan Pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki di Singaraja lalu di tempatkan di Yonif 732/Banau Propinsi Maluku Utara. Pada tahun 2010 di mutasi ke Kodim 1508/Tobelo Korem 152/Babullah Kodam XVI/Patimura selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana lalu bulan Juli 2019 ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 21001236590981 dengan jabatan Bati Ops Unit Inteldim.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dengan cara pergi ke Mataram NTB menggunakan pesawat terbang dan tinggal di sebuah rumah kos sampai tanggal 23 Januari 2021 lalu pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Bima dan menginap beberapa hari selanjutnya kembali ke Mataram dan terakhir Terdakwa ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai tanggal 27 Februari 2021 kemudian pada tanggal 28

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2021 Terdakwa berangkat ke Sumba Timur melalui pelabuhan Bima dengan menggunakan kapal laut Sabuk Nusantara dan tiba di pelabuhan Sumba Timur pada tanggal 2 Maret 2021.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Christina Martje Gegung, dimana Terdakwa dengan Sdri. Christina Martje Gegung menjalani hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga pada tanggal 17 Desember 2020 Sdri. Christina Martje Gegung menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil dan menuntut pertanggung jawaban Terdakwa kemudian atas penyampaian Sdri. Christina Martje Gegung membuat Terdakwa merasa malu dan bingung lalu pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan.
 4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada atasan, bawahan dan rekan kerja di Kodim 1613/Sumba Barat sedangkan Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Pasi Intel Kodim 1613/Sumba Barat dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memerintahkan Terdakwa agar menghadap Dandim 1613/Sumba Barat namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
 5. Bahwa pada bulan Februari 2021 (hari, tanggal lupa) Terdakwa berada di Mataram Sertu Masrun (Saksi-2) menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa menelephone Saksi-2 dan berkata "ada apa masrun ?" jawab Saksi-2 "belum balik ?", kalau mau balik ada jadwal kapal ini " jawab Terdakwa "kalau begitu tolong cek jadwal kapalnya" kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan ada kapal tanggal 27 Februari 2021 selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 Terdakwa melakukan rapid test di RSUD Kab. Dompu pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa menuju Pelabuhan Kab. Bima dan pada tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa berangkat menuju Waingapu Sumba Timur untuk Kembali ke kesatuan dengan transportasi Kapal Laut Sabuk Nusantara.
 6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 20:30 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Waingapu dan pada saat hendak mau turun dari Kapal laut Sabuk Nusantara, Terdakwa langsung

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Dansubdenpom IX/1-2 Waingapu untuk dilakukan penahanan dan pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa diberangkatkan dengan pesawat udara menuju Kupang untuk menjalani proses hukum di Denpom IX/1 Kupang.

7. Bahwa di Kodim 1613/Sumba Barat ada prosedur perijinan dan tidak dipersulit oleh satuan tetapi tidak Terdakwa lakukan.
8. Bahwa Terdakwa dalam meninggalkan satuan Kodim 1613/Sumba Barat tidak membawa barang inventaris dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Unit Intel Kodim 1613/Sumba Barat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Unit Intel Kodim 1613 / Sumba Barat.
Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa tidak pernah melaksanakan dinas dengan penjelasan Tanpa Keterangan (TK) sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 atau kurang lebih selama 64 (enam puluh empat) hari berupa Absesnsi yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang dibacakan sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan guna memperoleh keyakinan terhadap alat bukti keterangan para Saksi dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam berkas perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut saling bersesuaian dengan
Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya terkait dengan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi yang dibacakan maupun surat-surat sebagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dalam BAP Denpom IX/1 Kupang, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali dan tahun 2001 dilantik dengan Pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki di Singaraja lalu di tempatkan di Yonif 732/Banau Propinsi Maluku Utara. Pada tahun 2010 di mutasi ke Kodim 1508/Tobelo Korem 152/Babullah Kodam XVI/Patimura selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana lalu bulan Juli 2019 ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serma NRP 21001236590981 dengan jabatan Bati Ops Unit Inteldim.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dengan cara pergi ke Mataram NTB menggunakan pesawat terbang dan tinggal di sebuah rumah kos sampai tanggal 23 Januari 2021 lalu pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Bima dan menginap beberapa hari selanjutnya kembali ke Mataram dan terakhir Terdakwa ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai tanggal 27 Februari 2021.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan Kodim 1613/ Sumba Barat berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/22/I/2021 tanggal 29 Januari 2021. Selain itu Pasi Intel Kodim 1613/Sumba Barat dan Sertu Masrun (Saksi-2) juga menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk Kembali berdinis.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa berangkat ke Waingapu Sumba Timur melalui pelabuhan Bima dengan menggunakan kapal laut Sabuk Nusantara untuk menyerahkan diri dan ingin Kembali berdinis dan pada tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.35 Wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Waingapu dan pada saat hendak mau turun dari Kapal Laut Sabuk Nusantara, Terdakwa langsung ditangkap oleh Dansubdenpom IX/1-2 Waingapu dan Serma I Wayan Suarmeinawan (Saksi-4) dan dibawa ke Subdenpom IX/1-2 Waingapu untuk dilakukan penahanan dan pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa diberangkatkan menuju Kupang untuk menjalani proses hukum di Denpom IX/1 Kupang.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya permasalahan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Christina Martje Gegung dimana Terdakwa dengan Sdri. Christina Martje Gegung menjalani hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga pada tanggal 17 Desember 2020 Sdri. Christina Martje Gegung menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil dan menuntut pertanggung jawaban Terdakwa kemudian atas penyampaian Sdri. Christina Martje Gegung membuat Terdakwa merasa malu dan bingung lalu pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan.

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada atasan, bawahan dan rekan kerja di Kodim 1613/Sumba Barat sedangkan Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Pasi Intel Kodim 1613/Sumba Barat dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memerintahkan Terdakwa agar menghadap Dandim 1613/Sumba Barat namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 atau kurang lebih selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sesuai daftar absensi Unit intel Kodim 1613/Sumba Barat.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Kodim 1613/Sumba Barat tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan kepada diri Terdakwa.
2. Bahwa mengenai lamanya pembedaan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi atas perbuatan tersebut ,termasuk juga terhadap penentuan status barang bukti, Majelis

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa mohon untuk diringankan hukumannya dari Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali dan tahun 2001 dilantik dengan Pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki di Singaraja lalu di tempatkan di Yonif 732/Banau Propinsi Maluku Utara. Pada tahun 2010 di mutasi ke Kodim 1508/Tobelo Korem 152/Babullah Kodam XVI/Patimura selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana lalu bulan Juli 2019 ditugaskan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 21001236590981 dengan jabatan Bati Ops Unit Inteldim.
2. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD, sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/31/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa benar Kodim 1613/Sumba Barat merupakan salah satu Kesatuan TNI dari matra Angkatan Darat (AD) yang dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinis para personilnya termasuk Terdakwa menggunakan pakaian seragam serta memakai tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaj" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 29 Desember 2020 dan belum kembali ke kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat, Namun pada tanggal 2 Maret 2021 yang bersangkutan tertangkap oleh petugas Subdenpom IX/1-2 Waingapu di atas kapal laut Sabuk Nusantara di Pelabuhan Nusantara Kota Waingapu.

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai Terdakwa di tangkap tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telephone maupun melalui surat serta tidak pernah melakukan perijinan secara resmi.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa oleh Pasi Intel Kodim 1613/Sumba Barat dan memerintahkan Terdakwa agar menghadap Dandim 1613/Sumba Barat namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya adalah dikarenakan adanya masalah antara Terdakwa dengan Sdri. Cristina Martje Gegung yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah hamil dan menuntut pertanggung jawaban Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu dan bingung lalu pergi meninggalkan kesatuan dengan tujuan ke Mataram NTB tanpa seijin Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer, Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku (Terdakwa) meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Kesatuan tempat Terdakwa melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 1613/Sumba Barat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 yaitu selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 64 (enam puluh empat) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan tidak berada di Kodim 1613/Sumba Barat mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan prosedur perizinan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh personil lain dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan yaitu Terdakwa mempunyai masalah dengan seorang perempuan yang menuntut pertanggungjawaban, karena merasa malu Terdakwa pergi ke Mataram NTB tanpa melalui prosedur yang benar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana lainnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara di tangkap.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 karena masalah dengan perempuan sehingga pergi ke Mataram NTB. bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap pada tanggal 2 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu selama 6 (enam) bulan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah lama berdinasi yaitu 20 (dua puluh) tahun pengabdian yang dalam masa dinas tersebut belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun pidana lainnya.
2. Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Bati Ops Unit Intel di Kodim 1613/Sumba Barat yang mana jabatan tersebut punya peran dan fungsi yang strategis atau penting bagi satuan dalam memberikan informasi perkembangan wilayah di daerah.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh satuannya.

Dari pertimbangan dan alasan tersebut maka Majelis Hakim perlu untuk meringankan hukuman dari Tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, sehingga dengan demikian permohonan Terdakwa untuk diringankan hukumannya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dihadapkan dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) satuan telah menyebabkan terganggunya liniernya Terdakwa yang tidak dapat melaksanakan tugasnya selama menjalani proses penegakan hukum dengan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan ketaatan atas hukum bagi Prajurit TNI lainnya, sehingga

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana ini memberikan manfaat bagi Satuan Terdakwa pada khususnya dan kepentingan Militer pada umumnya.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum serta kepentingan umum dan kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka menurut majelis hakim dictum sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Unit Intel Kodim 1613 / Sumba Barat.
- Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dora, Serma NRP 21010236590981, Bati Ops Unit Intel Kodim 1613/Sumba Barat, Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai "

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Unit Intel Kodim 1613/Sumba Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 September 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk, NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Kapten Chk R. Yusak Andri E.P, S.H., M.H. NRP 11090001640582, dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu Chk NRP 11140028580589, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Lettu Chk NRP 11140028580589

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/VII/2021